



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu obyek penyusutan yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
6. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
7. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
9. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
12. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
15. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
16. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
17. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
18. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset pada akhir masa manfaatnya.
19. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
21. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
22. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
23. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
24. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek penyusutan barang milik daerah;
- b. Nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa manfaat;
- d. Metode penyusutan;
- e. Penghitungan dan pencatatan; dan
- f. Penyajian dan pengungkapan.

BAB III
OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. aset tetap lainnya;
 - e. aset lainnya; dan
 - f. aset tetap ekstrakomptabel.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. aset tetap renovasi; dan
 - b. alat musik modern/barang bercorak kebudayaan dan kesenian.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Pasal 4

Penyusutan Barang Milik Daerah dikecualikan terhadap:

- a. aset tetap tanah;
- b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. aset tetap renovasi berupa tanah;
- d. aset tetap renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

BAB IV
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 5

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai residu yang dimaksud pada ayat (2) adalah nol (0).

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan kecuali untuk penyusutan pertama kali didasarkan harga perolehan.
- (2) Nilai yang disusutkan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan pada laporan semesteran tahun berjalan untuk proses penyusunan laporan tahunan.
- (3) Nilai yang disusutkan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan pada laporan tahunan tahun sebelumnya audit untuk proses penyusunan laporan semesteran.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai aset tetap, perubahan nilai aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada laporan keuangan dan laporan barang milik daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. Nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. Nilai akumulasi penyusutan.

BAB V MASA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap.
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek aset tetap menurut penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Pasal 11

- (1) Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat;
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - d. kesesuaian antara sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

- (3) Perubahan masa manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
- (4) Perubahan masa manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

BAB VI METODE PENYUSUTAN

Pasal 13

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulan selama masa manfaat.
- (2) Penyusutan pendekatan bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung mulai dari bulan aset tersebut diperoleh.
- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat.
- (4) Perhitungan formula metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 14

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap.
- (2) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Pasal 15

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Pasal 17

- (1) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan pada aset tetap intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel.
- (2) Hasil perhitungan penyusutan aset tetap ekstrakomptabel tidak disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal ekstrakomptabel masuk menjadi aset tetap, penyusutan dihitung berdasarkan nilai yang dapat disusutkan.

Pasal 18

- (1) Aset kemitraan dengan pihak ketiga selain tanah dilakukan penyusutan sebagaimana layaknya aset tetap selama masa kerjasama.
- (2) Masa penyusutan aset kemitraan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
- (3) Masa penyusutan aset kemitraan dalam bentuk kerjasama untuk kemitraan yang lain adalah selama masa kerja sama.
- (4) Aset kemitraan dalam bentuk ~~dalam bentuk~~ kerjasama untuk kemitraan yang lain di susutkan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan penyusutan disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca dan laporan Barang Milik Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Aset tetap yang masa manfaatnya telah habis dan aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap aset tetap dan aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 - 7 - 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

A. PERALATAN DAN MESIN

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat besar		
1	3	2	01	01	Alat besar darat	10%	10 tahun
1	3	2	01	02	Alat besar apung	10%	10 tahun
1	3	2	01	03	Alat bantu	10%	10 tahun
1	3	2	02		Alat angkutan		
1	3	2	02	01	Alat angkutan darat bermotor 1) Roda 2 dan 3 2) Roda 4 dan 6	12,5 % 10 %	8 tahun 10 tahun
1	3	2	02	02	Alat angkutan darat tak bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	03	Alat angkutan apung bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	04	Alat angkutan apung tak bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	05	Alat angkutan bermotor udara	5 %	20 tahun
1	3	2	03		Alat bengkel dan alat ukur		
1	3	2	03	01	Alat bengkel bermesin	25%	4 tahun
1	3	2	03	02	Alat bengkel tak bermesin	25%	4 tahun
1	3	2	03	03	Alat ukur	25%	4 tahun
1	3	2	04		Alat pertanian		
1	3	2	04	01	Alat pengolahan	25%	4 tahun
1	3	2	05		Alat kantor dan rumah tangga		
1	3	2	05	01	Alat kantor	25%	4 tahun
1	3	2	05	02	Alat rumah tangga	25%	4 tahun
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi kerja/ pejabat	25%	4 tahun
1	3	2	06		Alat studio , komunikasi dan pemancar		
1	3	2	06	01	Alat Studio	25%	4 tahun
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	25%	4 tahun
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	25%	4 tahun
1	3	2	06	04	Peralatan komunikasi navigasi	25%	4 tahun
1	3	2	07				
1	3	2	07	01	Alat kedokteran	25%	4 tahun
1	3	2	07	02	Alat kesehatan umum	25%	4 tahun
1	3	2	08		Alat laboratorium		
1	3	2	08	01	Unit alat laboratorium	25%	4 tahun
1	3	2	08	02	Unit alat laboratorium kimia nuklir	25%	4 tahun

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	08	03	Alat peraga praktek sekolah	25%	4 tahun
1	3	2	08	04	Alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika	25%	4 tahun
1	3	2	08	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	25%	4 tahun
1	3	2	08	06	Radiation application and non destructive testing	25%	4 tahun
1	3	2	08	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	25%	4 tahun
1	3	2	08	08	Peralatan laboratorium hydrodinamika	25%	4 tahun
1	3	2	08	09	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	25%	4 tahun
1	3	2	09		Alat persenjataan	25%	4 tahun
1	3	2	09	01	Senjata api	25%	4 tahun
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	25%	4 tahun
1	3	2	09	03	Alat khusus kepolisian	25%	4 tahun
1	3	2	10		Komputer	25%	4 tahun
1	3	2	10	01	komputer unit	25%	4 tahun
1	3	2	10	02	Peralatan komputer	25%	4 tahun
1	3	2	11		Alat eksplorasi	25%	4 tahun
1	3	2	11	01	Alat eksplorasi topografi	25%	4 tahun
1	3	2	11	02	Alat eksplorasi geofisika	25%	4 tahun
1	3	2	12		Alat pengeboran	25%	4 tahun
1	3	2	12	01	Alat pengeboran mesin	25%	4 tahun
1	3	2	12	02	Alat pengeboran non mesin	25%	4 tahun
1	3	2	13		Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	25%	4 tahun
1	3	2	13	01	Sumur	25%	4 tahun
1	3	2	13	02	Produksi	25%	4 tahun
1	3	2	13	03	Pengolahan pemurnian	25%	4 tahun
1	3	2	14		Alat bantu eksplorasi		
1	3	2	14	01	Alat bantu eksplorasi	25%	4 tahun
1	3	2	14	02	Alat bantu produksi	25%	4 tahun
1	3	2	15		Alat keselamatan kerja		
1	3	2	15	01	Alat deteksi	25%	4 tahun
1	3	2	15	02	Alat pelindung	25%	4 tahun
1	3	2	15	03	Alat sar	25%	4 tahun
1	3	2	15	04	Alat penerbangan	25%	4 tahun
1	3	2	16		Alat peraga	25%	4 tahun
1	3	2	16	01	Alat pelatihan dan percontohan	25%	4 tahun
1	3	2	17		Peralatan proses /produksi	25%	4 tahun
1	3	2	17	01	Unit peralatan / produksi	25%	4 tahun
1	3	2	18		Rambu- rambu		
1	3	2	18	01	Rambu - rambu lalu lintas darat	25%	4 tahun
1	3	2	18	02	Rambu - rambu lalu lintas udara	25%	4 tahun

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	18	03	Rambu - rambu lalu lintas laut	25%	4 tahun
1	3	2	19		Peralatan olah raga		
1	3	2	19	01	Perlatan olah raga	25%	4 tahun

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01		Bangunan gedung		
1	3	3	01	01	Bangunan gedung tempat kerja		
					Permanen	2,5%	40 tahun
					Semi permanen	4%	25 tahun
					darurat	10 %	10 tahun
1	3	3	01	02	Bangunan gedung tempat tinggal		
					permanen	2,5%	40 tahun
					Semi permanen	4%	25 tahun
					darurat	10 %	10 tahun
1	3	3	02		Monumen		
1	3	3	02	01	Candi/tugu peringatan/ prasasti	12,5%	8 tahun
1	3	3	03		Bangunan menara		
1	3	3	03	01	Bangunan menara perambuan	12,5%	8 tahun
1	3	3	04		Tugu titik control/ pasti		
1	3	3	04	01	Tugu tanda batas	12.5 %	8 tahun

C. JALAN JARINGAN DAN IRIGASI

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	4			JALAN JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01		Jalan dan jembatan		
1	3	4	01	01	Jalan	12,5%	8 tahun
1	3	4	01	02	Jembatan	12,5%	8 tahun
1	3	4	02		Bangunan air		
1	3	4	02	01	Bangunan air irigasi	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	02	Bangunan pengairan pasang surut	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	04	Bangunan pengaman sungai/pantai	12,5%	8 tahun

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	4	02	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	06	Bangunan air bersih/ air baku	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	07	Bangunan air kotor	12,5%	8 tahun
1	3	4	03		Instalasi		
1	3	4	03	01	Instalasi air bersih/air baku	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	02	Instalasi air kotor	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	03	Instalasi pengolahan sampah	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	04	Instalasi pengolah bahan bangunan	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	05	Instalasi pembangun listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	06	Instalasi gardu listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	07	Instalasi pertahanan	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	08	Instalasi gas	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	09	Instalasi pengaman	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	10	Instalasi lain	12,5%	8 tahun
1	3	4	04		Jaringan		
1	3	4	04	01	Jaringan air minum	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	02	Jaringan listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	03	Jaringan telepon	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	04	Jaringan gas	12,5%	8 tahun

D. ASET TETAP LAINNYA

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	-	-
1	3	5	01		Bahan perpustakaan	-	-
1	3	5	01	01	Bahan perpustakaan tercetak	-	-
1	3	5	01	02	Bahan perpustakaan terekan dan bentuk mikro	-	-
1	3	5	01	03	Kartografi, naskah dan lukisan	-	-
1	3	5	01	04	Musik	-	-
1	3	5	01	05	Karya Grafika	-	-
1	3	5	01	06	Three dimensional artefacts and realita	-	-
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	-
1	3	5	02		Barang bercorak kesenian / kebudayaan	-	-
1	3	5	02	01	Barang bercorak kesenian	-	-
1	3	5	02	02	Alat bercorak kebudayaan	-	-
1	3	5	02	03	Tanda penghargaan	-	-
1	3	5	03		Hewan	-	-
1	3	5	03	01	Hewan piaraan	-	-
1	3	5	03	02	Ternak	-	-
1	3	5	03	03	Hewan lainnya	-	-
1	3	5	04		Biota Perairan	-	-

PENGOLONGAN ASET					URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
A	K	J	O	RI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	5	04	01	Ikan bersirip	-	-
1	3	5	04	02	Crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	03	Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	04	Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	05	Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebagainya)	-	-
1	3	5	04	06	Amphibia (kodok dan sebagainya)	-	-
1	3	5	04	07	Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya)	-	-
1	3	5	04	08	Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya)	-	-
1	3	5	04	09	Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)	-	-
1	3	5	04	10	Biaota perairan lainnya	-	-
1	3	5	05		Tanaman	-	-
1	3	5	05	01	Tanaman	-	-
1	3	5	06		Barang koleksi Non Budaya	-	-
1	3	5	06	01	Barang koleksi Non Budaya	-	-
1	3	5	07		Aset Tetap Renovasi	-	-
1	3	5	07	01	Aset Tetap Renovasi	25%	4 tahun
1	3	5	08		Kontruksi dalam pengerjan	-	-
1	3	5	08	01	Kontruksi dalam pengerjan	-	-

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

PERUBAHAN TABEL MASA MANFAAT ATAS TERJADINYA PEMELIHARAAN

1. TANAH
2. PERALATAN DAN MESIN (Semua jenis pada kelompok peralatan dan mesin kecuali alat angkut)

2.1 Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	Peralatan dan mesin	Overhaul / Renovasi	> 0% s.d 40 %	0
			>40 % s.d 80 %	1
			> 80 %	2

2.2 Alat angkutan

NO	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	Roda 2 , Roda 3, alat angkutan apung bermotor	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	3
			> 80%	4
2	Roda 4	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	3
			> 80%	4
3	Alat Angkutan Tidak Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60% s.d 80%	3
			> 80%	4

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

3.1 Bangunan Gedung

NO	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	Bangunan Permanen		> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	10
			> 45% s.d 85%	20
			> 85%	25
2	Bangunan Semi Permanen		> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45% s.d 85%	10
			>85%	15
3	Bangunan Darurat		> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	2
			> 45% s.d 85%	4
			> 85%	6

4. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

NO	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
4.1	Jalan dan Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	3
			> 40% s.d 80%	4
			> 80%	5
4.2	Bangunan Air/ Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
4.3	Instalasi	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
4.4	Jaringan		> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4

5. ASET TETAP LAINNYA

NO	URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
5.1	Bahan Perpustakaan		0	
5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olah Raga		0	
5.3	Hewan		0	
5.4	Biota Perairan		0	
5.5	Tanaman		0	
5.6	Aset Tetap Renovasi	Renovasi	> 0% s.d 40%	0
			> 40% s.d 75%	1
			> 75%	2

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

PENYESUAIAN ATAS KESALAHAN PENYUSUTAN

- A. Terjadi ketidaktepatan akumulasi penyusutan bisa terjadi karena :
1. Penggolongan barang yang salah;
 2. Perubahan kebijakan;
 3. Ketidak tepatan Penulisan tahun perolehan;
 4. Aset tetap extracomtable karena memperoleh pemeliharaan dan menyebabkan terjadi perubahan golongan karena pemeliharaan itu; dan
 5. Perubahan akumulasi penyusutan karena ketentuan Perundang-Undangan.
- B. Proses penyesuaian akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :
1. Jika terjadi hal tersebut dalam nomor 1/2/3 maka yang dilakukan adalah penyesuaian akumulasi penyusutan tahun lalu. Untuk tahun berjalan beban dan akumulasi harus sesuai dengan perhitungan yang benar.
 2. Jika terjadi kondisi sebagaimana tersebut nomor 4 yang dilakukan adalah:
 - a. Akumulasi penyusutan sebelum dilakukan pemeliharaan tetap diakui sesuai dengan jenis gol barang;
 - b. Setelah pekerjaan pemeliharaan selesai maka aset akan diperlakukan sesuai dengan gol barang terbaru; dan
 - c. Nilai aset yang didapat disusutkan nilai buku dari aset tetap extracomtable ditambah nilai pemeliharaan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO